



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 463 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN ACEH TAMIANG
PERIODE 2022 - 2027

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dan untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati terkait pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten, maka perlu membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2022-2027;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2022-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 – 2032;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas sebagai berikut :

a. perencanaan tata ruang, meliputi :

1. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR yang diakibatkan oleh:

a) perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;

b) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau

c) lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

2. memberikan pertimbangan penyusunan RTR kabupaten/kota; dan

3. memberikan

3. memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah kabupaten/kota melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten/kota.
- b. pemanfaatan ruang, meliputi :
1. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten/kota dalam hal diperlukan;
 2. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 3. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
 4. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
 5. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Bupati.
- c. pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi :
1. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota;
 2. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstitusi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan
 3. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KETIGA : Forum Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang.



KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 9 Maret 2022 M
6 Sya'ban 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,


MURSIL

Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN di Jakarta;
3. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 463 /2022
TANGGAL : 9 Maret 2022 M
6 Sya'ban 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH TAMIANG
PERIODE TAHUN 2022 - 2027

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	Bupati Aceh Tamiang	Pembina	-
2	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pembina	-
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	-
4	Anggota Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) (Ir. Halis Agussaini, MT)	Wakil Ketua	-
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	-
6	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	-
7	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	-
8	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	-
9	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	-
10	Anggota Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) (Adi Purnama, ST)	Anggota	-
11	Tokoh Masyarakat (Drs. Amiruddin, Y)	Anggota	-

BUPATI ACEH TAMIANG

Mursil
MURSIL